



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
MAGELANG TENGAH DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Tengah dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 270/032/112 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 270/003/112 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Tengah dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 263/PK.01-BA/3371/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan diri dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Tengah dan Sekretariat

Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Keterangan
1	2	3	4
1.	Nur Hidayati, S.Kom NIP. 198412192009032003 Penata Muda Tk. I/ III.c	Perempuan	Sebagai Sekretaris PPK Magelang Tengah
2.	Fitria Kusumawati, S.E., M.M. NIP. 197609242006042016 Pembina/ IV.a	Perempuan	Sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik PPK Magelang Selatan

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Shinta Purbosari